

## Syarat & Ketentuan Program Poinseru OCBC

### A. Ketentuan Umum

1. Masa berlaku Poinseru adalah 12 bulan terhitung sejak Poinseru didapatkan oleh Nasabah.
  2. Untuk dapat mengikuti Program Poinseru (“**Program**”), Nasabah wajib bergabung dengan layanan Nyala, Premier Banking, atau Private Banking.
  3. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan Poinseru antara perhitungan yang dilakukan oleh Nasabah dengan perhitungan yang tercatat pada sistem Bank, maka perhitungan yang dianggap sah dan mengikat adalah perhitungan yang tercatat pada sistem Bank.
  4. OCBC atas kebijakan dan pertimbangannya, berhak menangguhkan atau membatalkan pemberian Poinseru apabila terdapat indikasi kecurangan, ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Program ini.
  5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tanya OCBC di 1500-999 atau +62-21-26506300 [dari luar negeri]; atau melalui email ke [tanya@ocbc.id](mailto:tanya@ocbc.id); atau kunjungi website OCBC di [www.ocbc.id](http://www.ocbc.id).
  6. Syarat dan Ketentuan Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Syarat dan Ketentuan program ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
  8. Apabila terjadi kesalahan teknis pada pengkreditan Poinseru, maka Poinseru tetap akan diproses dan akan dikreditkan paling lambat 21 hari kerja sejak konfirmasi dari Bank.
  9. OCBC memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan Program ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui media yang dianggap baik oleh OCBC dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku.
- PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

## B. Skema Transaksi

### I. **Ketentuan Umum Skema Transaksi**

1. Skema Transaksi terbagi menjadi 2 [dua] skema, yaitu "Skema Reguler" dan "Skema Ekstra Poin" sebagaimana tercantum dalam butir II dan III dalam bagian "B. Skema Transaksi" Syarat dan Ketentuan Program ini.
2. Skema berlaku untuk nasabah dengan level layanan Nyala Fit, Nyala Pro, Nyala Master, Premier Banking, dan Private Banking.
3. Pemberian Poinseru dihitung berdasarkan level layanan Nyala yang dimiliki oleh Nasabah. Jika terdapat perubahan level layanan Nyala, maka jumlah Poinseru yang diberikan akan menyesuaikan dengan level layanan Nyala pada saat melakukan transaksi.
4. Periode Skema Transaksi berlaku dari tanggal 3 bulan berjalan hingga tanggal 2 bulan berikutnya.
5. Skema Transaksi Poinseru tidak berlaku untuk nasabah Nyala Bisnis, dan nasabah dengan rekening Komunitas *worship house* [WHS].
6. Transaksi QRIS tidak berlaku untuk QRIS Tuntas Setor Tunai, QRIS Tuntas Tarik Tunai, QRIS Tuntas Minta Dana, dan QRIS Tuntas Transfer Dana.
7. Untuk transaksi yang dilakukan menggunakan rekening Tanda Junior for Young Nyala, Poinseru akan dikreditkan ke rekening utama orang tua/wali.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 2 Juli 2026.

### II. **Skema Transaksi - Reguler**

1. Nasabah akan menerima 25 poinseru per transaksi.
2. Skema berlaku untuk jenis transaksi sebagai berikut:
  - a. Transaksi QRIS melalui OCBC mobile [maksimal 6 transaksi/bulan]; atau
  - b. Transaksi Bayar & Beli melalui OCBC mobile *selain top up e-wallet* dan *virtual account* [maksimal 6 transaksi/bulan]; atau
  - c. Transaksi belanja menggunakan Kartu Debit OCBC secara *online* atau *offline*, tidak berlaku untuk transaksi melalui ATM [maksimal 6 transaksi/bulan].
3. Setiap transaksi harus bernilai minimal Rp50.000 untuk mendapatkan Poinseru.
4. Batas transaksi yang mendapatkan Poinseru adalah maksimum 6 transaksi per bulan untuk masing-masing jenis transaksi.
5. Batas transaksi untuk mendapatkan Poinseru akan diperbaharui pada tanggal 3 setiap bulannya.
6. Jika Nasabah melakukan jenis transaksi lain selain sebagaimana butir 3, maka Nasabah tidak akan mendapat Poinseru.
7. **Contoh:** Di bulan Oktober, Nasabah berada dalam level layanan Nyala Fit dan melakukan aktivitas transaksi.
  - a. Jika nasabah melakukan 1x transaksi QRIS dan 2x transaksi debit sebagaimana butir 3 dan 4:
    - Nasabah mendapatkan 75 Poinseru

- 1x Transaksi QRIS memberikan 25 Poinseru, dan 2x transaksi debit memberikan 50 Poinseru
- b. Jika nasabah melakukan 8x transaksi QRIS dan 4x transaksi debit sebagaimana butir 3 dan 4 di bulan Oktober:
- Nasabah mendapatkan 250 Poinseru
  - 6x Transaksi QRIS pertama memberikan 150 Poinseru, dan 4x transaksi debit pertama memberikan 100 Poinseru. Transaksi ke-7 dan ke-8 dari QRIS tidak memberikan Poinseru.
  - Batasan jumlah transaksi untuk memberikan Poinseru akan di-reset ulang pada 3 November, sehingga nasabah dapat kembali mendapatkan Poinseru melalui transaksi QRIS setelah tanggal tersebut.

### III. Skema Transaksi - Ekstra Poin

1. Pemberian Ekstra Poin diberikan hanya sekali per periode bulan berjalan dan tidak berlaku kelipatan.
2. Pemberian Poinseru dalam Skema Ekstra Poin adalah sebagai berikut:
  - a. Nasabah dengan level layanan Fit akan mendapatkan 1000 Ekstra Poinseru
  - b. Nasabah dengan level layanan Nyala Pro dan Nyala Master akan mendapatkan 1500 Ekstra Poinseru
  - c. Nasabah dengan level layanan Premier Banking dan Private Banking akan mendapatkan 2050 Ekstra Poinseru
3. Nasabah berhak mendapatkan ekstra Poinseru jika memenuhi seluruh syarat berikut:
  - a. Melakukan 3 [tiga] jenis transaksi berbeda dengan:
    - QRIS melalui OCBC Mobile; dan
    - Bayar & Beli melalui OCBC Mobile selain *top up e-wallet* dan *virtual account*; dan
    - Transaksi belanja menggunakan Kartu Debit OCBC secara *online* atau *offline*, tidak berlaku untuk transaksi melalui ATM.
  - b. Total transaksi gabungan dari ketiga jenis transaksi sebagaimana disebutkan pada butir a harus mencapai 6 [enam] kali dalam periode tersebut.
  - c. Setiap Transaksi harus bernilai minimal Rp50.000 untuk mendapatkan Poinseru.
4. **Contoh:** Nasabah bergabung dalam level layanan Nyala Fit dan melakukan aktivitas transaksi.
  - a. Jika nasabah telah melakukan 2x transaksi QRIS, 1x transaksi Bayar & Beli, dan 3x transaksi debit sebagaimana butir 4 di bulan Oktober:
    - Nasabah akan menerima 1000 Poinseru melalui "Skema Ekstra Poin" setelah transaksi ke-6 dilakukan.
  - b. Nasabah melakukan 8x transaksi Bayar & Beli sebagaimana butir 4 di bulan Oktober:
    - Nasabah tidak menerima ekstra Poinseru karena belum melakukan transaksi QRIS dan transaksi belanja menggunakan kartu debit.

**C. Jaga Saldo Tabungan**

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan level layanan Nyala dan Premier Banking.
2. Skema tidak berlaku untuk nasabah Nyala Bisnis, Premier Banking Syariah, dan Private Banking.
3. Jenis rekening yang berlaku untuk "Skema Jaga Saldo":
  - a. Tanda 360 - S
  - b. Tanda 360 - P
  - c. Tanda 360 Komunitas - S
  - d. Tanda 360 Komunitas - P
  - e. Tanda 360 Plus - S
  - f. Tanda 360 Plus - P
  - g. Tanda 360 Plus Digital
  - h. Tanda 360 Plus Komunitas - S
  - i. Tanda 360 Plus Komunitas - P
  - j. Tanda Karyawan
  - k. Tanda 360 Plus Karyawan
  - l. Tanda 360 Plus Bonus
4. Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata nasabah selama satu bulan kalender, dengan ketentuan 50 Poinseru untuk setiap Rp1.000.000 saldo harian rata-rata.
5. Poinseru maksimal yang dapat diperoleh pada "Skema Jaga Saldo" adalah sebesar 2.500 Poinseru setiap bulannya.
6. Dalam "Skema Jaga Saldo", perhitungan saldo harian rata-rata nasabah akan dibulatkan ke bawah kepada kelipatan Rp1.000.000 terdekat.
7. Saldo harian rata-rata yang dihitung adalah saldo nasabah dengan mata uang rupiah dan merupakan saldo aktif yang dimiliki oleh nasabah (bersifat Non-Hold), tidak mencakup saldo yang mengendap seperti Deposito, TAKA, dan sebagainya.
8. Contoh pemerolehan Poinseru melalui "Skema Jaga Saldo" berdasarkan nilai saldo harian rata-rata:

a. < Rp.1.000.000	= 0 Poinseru
b. Rp1.000.000	= 50 Poinseru
c. Rp1.900.000	= 50 Poinseru
d. Rp50.000.000	= 2.500 Poinseru
e. > Rp50.000.000	= 2.500 Poinseru
9. Periode waktu 1 bulan dihitung dari tanggal 1 awal bulan hingga tanggal 31 bulan tersebut.
10. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 setiap bulannya untuk saldo harian rata-rata bulan sebelumnya.
11. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 28 Februari 2026.

**D. Rutin Investasi**

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan level layanan Nyala, Premier Banking, dan Private Banking.
2. Skema tidak berlaku untuk nasabah Nyala Bisnis dan Premier Banking Syariah.
3. Poinseru melalui "Skema Buka & Rutin Investasi" akan diberikan kepada setiap penempatan produk Tabungan Berjangka [TAKA] dan Reksa Dana Berjangka [RDB] dengan waktu tenor minimum adalah 12 bulan.
4. Poinseru diberikan berdasarkan total nominal setoran pada produk TAKA & RDB yang dilakukan oleh nasabah pada bulan tersebut, dengan ketentuan 40 Poinseru untuk setiap Rp100.000.
5. Poinseru maksimal yang dapat diperoleh pada "Skema Buka & Rutin Investasi" adalah sebesar 400 Poinseru setiap bulannya.
6. Perhitungan total nominal setoran yang dilakukan akan dibulatkan ke bawah kepada kelipatan Rp100.000 terdekat.
7. Produk TAKA yang mendapatkan Poinseru adalah Tabungan Berjangka dengan setoran mata uang IDR dan merupakan:
  - a. TAKA Bunga
  - b. TAKA Bunga Asuransi
  - c. TAKA Bunga Pasti
  - d. TAKA Bunga Pasti Asuransi
  - e. TAKA Fix Installment
  - f. TAKA Flexi
8. Contoh perhitungan pemberian Poinseru pada skema Buka & Rutin Investasi:

a. Setoran Rp100.000 [TAKA] + Rp100.000 [RDB]	= 80 Poinseru
b. Setoran Rp175.000 [TAKA] + Rp250.000 [RDB]	= 160 Poinseru
c. Setoran Rp1.000.000 [TAKA] + Rp1.000.000 [RDB]	= 400 Poinseru
d. Setoran Rp1.000.000 [TAKA]	= 400 Poinseru
9. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 di bulan berikutnya dari setoran bulanan untuk Tabungan Berjangka atau Reksa Dana Berjangka yang berhasil dilakukan.
10. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.

**E. Transaksi Kartu Kredit**

1. Skema berlaku untuk transaksi yang menggunakan Kartu Kredit OCBC Platinum, Kartu Kredit OCBC Nyala Platinum, Kartu Kredit OCBC Star Wars Platinum, dan Kartu Kredit OCBC Pet Lovers Platinum.
2. Setiap transaksi *retail* menggunakan Kartu Kredit Platinum OCBC senilai Rp10.000 mendapatkan 1 Poinseru (berlaku kelipatan).
3. Transaksi yang tidak mendapatkan Poinseru adalah sebagai berikut:
  - a. Seluruh transaksi yang diubah menjadi cicilan,
  - b. Tarik tunai,
  - c. *Loan on Phone*,
  - d. Transaksi yang dibatalkan,
  - e. Transaksi pembayaran tagihan bulanan dan layanan instansi pemerintahan:
    - Pembayaran Perusahaan Listrik Negara (PLN)
    - Pembayaran Perusahaan Air Minum (PAM)
    - Online Pajak
    - Bea Cukai
    - Pembayaran BPJS
    - Pembayaran instansi pemerintahan lainnya melalui platform e-commerce
  - f. Transaksi untuk biaya pendidikan, baik untuk sekolah, universitas, ataupun kursus
  - g. Transaksi pembayaran layanan iklan digital
  - h. Transaksi pengisian bahan bakar di SPBU
  - i. Transaksi tagihan bulanan (bill payment) melalui Kartu Kredit OCBC
4. Transaksi luar negeri adalah transaksi yang dibukukan dengan mata uang asing selain Rupiah (IDR).
5. Poinseru akan dikreditkan maksimal 1 bulan setelah transaksi dibukukan pada sistem Bank.
6. Poinseru hanya diberikan pada kartu kredit utama Anda dengan status pembayaran lancar dan tidak terblokir.
7. Bank berhak melakukan pendebitan atas Poinseru yang dikreditkan sebelumnya apabila nasabah mengubah transaksi menjadi cicilan atau tidak memenuhi ketentuan.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.

**F. Tabungan Syariah**

1. Skema berlaku untuk nasabah dengan Tabungan Syariah Wadiah.
2. Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata rekening selama satu bulan kalender, dengan jumlah kelipatan Poinseru diberikan berdasarkan Saldo Harian Rata-Rata (SHR) sesuai dengan ketentuan pada butir F.4.
3. Dalam skema ini, SHR nasabah akan dibulatkan ke bawah ke kelipatan Rp100.000 terdekat sebelum perhitungan Poinseru dilakukan.
4. Jumlah Poinseru yang diberikan per kelipatan Rp100.000 dari SHR yang telah dibulatkan adalah sebagai berikut:

a. SHR Rp 1 juta - Rp 5 juta	= 1 Poinseru per kelipatan Rp100.000
b. SHR > Rp 5 juta - Rp 25 juta	= 3 Poinseru per kelipatan Rp100.000
c. SHR > Rp 25 juta - Rp 100 juta	= 5 Poinseru per kelipatan Rp100.000
d. SHR $\geq$ Rp 100 juta	= 8 Poinseru per kelipatan Rp100.000
5. Tidak ada batas maksimum pemerolehan Poinseru pada skema ini.
6. Periode perhitungan SHR dihitung dari tanggal 1 awal bulan hingga 31 bulan tersebut.
7. Pengkreditan Poinseru dilakukan maksimum pada tanggal 10 setiap bulannya untuk SHR bulan sebelumnya.
8. Masa berlaku program skema mulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026.